

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKOSAAN
(Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum*

OLEH

SILVIA JUSMAN

BP. 04940048

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

No. Reg: 111/PK/IV/VII/2008

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN PERKOSAAN
(Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)

(Silvia Jusman, 04.940.048, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas,
Tahun 2008, 54 Halaman)

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu kenakalan anak dalam naungan pengadilan anak yang pelaksanaannya dibawah kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum. Lingkungan peradilan ini tidak terlepas dari sistem pemidanaan. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Apakah aturan hukum terhadap anak yang melakukan perkosaan? Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap anak yang melakukan perkosaan? Bagaimanakah pendapat hukum (*legal opinion*) hakim dalam menerapkan pidana terhadap anak yang melakukan perkosaan? Tipe digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*Socio Legal Research*) yang merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat yang kaitannya dengan efektivitas hukum. Penulis menggunakan 2 data yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui dua teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 1) Bahwa aturan hukum yang digunakan terhadap anak yang melakukan perkosaan adalah Pasal 285 KUHP Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mana unsur-unsurnya adalah Barangsiapa, dengan kekerasan atau ancaman, adanya persetujuan, diluar perkawinan. 2) Adapun pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap anak yang melakukan perkosaan adalah Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, Pasal yang dilanggar oleh anak, alat bukti yang sah dalam persidangan, barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. 3) Pendapat hukum (*legal opinion*) hakim dalam menerapkan pidana terhadap anak yang melakukan perkosaan adalah anak tersebut harus dihukum seberat-beratnya. Hukuman yang cukup berat dijatuhkan kepada pelaku itu diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari kecenderungan untuk berbuat jahat. Untuk perbaikan kedepannya maka perlu dilakukan: 1) Bagi orang tua lebih memperhatikan pendidikan anak terutama pendidikan agamanya, juga lebih memperhatikan bagaimana pergaulan anak dalam masyarakat atau lingkungan sekitarnya, karena pergaulanlah yang banyak menjadi penyebab utama anak melakukan kejahatan 2) Agar hakim dalam menerapkan pidana terhadap anak yang melakukan perkosaan harus mempertimbangkan laporan dari hasil Penelitian Kemasyarakatan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.¹ Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan hukum dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan remaja.

Akibat pengaruh kemajuan budaya, Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan saja terhadap orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma hukum. Masalah kenakalan anak menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat. Kecendrungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran, baik terhadap ketertiban umum maupun terhadap ketentuan perundang-undangan. Terhadap pelaku anak-anak atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberikan perhatian akan penanggulangan dan penaganannya, khususnya dibidang hukum pidana, yang salah satunya anak yang melakukan perkosaan.

¹ Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, hal 1

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu kenakalan anak dalam naungan pengadilan anak yang pelaksanaannya dibawah kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum. Lingkungan pengadilan ini tidak terlepas dari sistem pemidanaan. Dalam sistem pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi terdapat beberapa pengecualian dalam penerapan pidana. Bagi anak terdapat perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kekhususan tersebut diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu "Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini".

Dengan berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak telah menetapkan rumusan dari pengertian Anak. Pengertian Anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu : "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Anak Nakal menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal 1 butir 2 adalah :

Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adanya kekhususan tersebut melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan. Perbedaan tersebut meliputi hal yang berkaitan dengan jenis-

jenis pidana dan tindakan maupun prosedur pemidanaan. Sehingga terdapat jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan. Demikian proses peradilannya yang bagi Anak Nakal menjadi wewenang Pengadilan Anak.²

Tolak ukur dalam pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Masalah umur harus dikaikan dengan saat melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal 4 menyebutkan :

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Dan apabila tersangka tersebut belum mencapai umur 8 (delapan) tahun, dan tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah dan demi kepentingan atau perlindungan anak, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 5 disebutkan :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hal. 5

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap anak yang melakukan perkosaan adalah Pasal 285 KUHP jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang mana unsur-unsurnya adalah Barangsiapa, dengan kekerasan atau ancaman, adanya persetujuan, diluar perkawinan
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak adalah berdasarkan kepada pertimbangan :
 - a. Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan
 - b. Pasal yang dilanggar oleh anak
 - c. Alat bukti yang sah dalam persidangan
 - d. Barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan
 - e. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan
3. Pendapat hukum (*legal opinion*) hakim dalam menerapkan pidana terhadap anak adalah anak tersebut harus dihukum seberat-beratnya. Hukuman yang cukup berat dijatuhkan kepada pelaku itu diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari kecenderungan untuk berbuat jahat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas hak asasi manusia*, PT. Refika Aditama, Malang
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Agung wahyono dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- P. A. F Lamintang, *Hukum Penintesisir Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005.
- Sri Widowati Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Adma Jaya, Yogyakarta, 2000
- S. R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1983
- W. J. S. Poerwandarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.